

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA PROFESIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN PIDANA ANGGOTA POLRI

William Mahad Iskander

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Email: azzahrasy106@gmail.com

Corresponding Author: William Mahad Iskander

ABSTRACT

This Professional Ethics Development is contained in the Regulation of the Head of the Professional and Security Division of the National Police Number 1 of 2017 concerning Procedures for the Rehabilitation of National Police Personnel of the Republic of Indonesia. However, there are still many criminal acts committed by members of the Police. Such as cases of drug abuse, domestic violence, infidelity, adultery, molestation, fraud, gambling, threats, theft, murder, embezzlement, obscenity, bribery and illegal meaning committed by the police officers themselves in the period from 2019 to 2021. provide guidance to members of the Police who commit criminal acts.

Keywords: *Effectiveness, Coaching, Professional Ethics, Crime*

ABSTRAK

Pengembangan Etika Profesi ini tertuang dalam Peraturan Kepala Bagian Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personil Polri. Namun, masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Seperti kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perzinahan, pencabulan, penipuan, perjudian, ancaman, pencurian, pembunuhan, penggelapan, kecabulan, suap dan pemaknaan ilegal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. Kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Etika Profesional, Kejahatan

PENDAHULUAN

Merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kemajuan perkembangan masyarakat yang saat ini dilihat cukup pesat kini telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat dan mempelajari tujuan dan fungsi dari setiap tugas, serta wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat menimbulkan tumbuh kembangnya lebih berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya akan makin meningkat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari berbagai tuntutan dan harapan masyarakat. sebagai aparatur sipil negara, Polri memiliki

tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi negara. Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah Pelayanan publik. Dimana pelayanan publik ini sebagai salah satu bentuk pengayoman kepada masyarakat yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini Polri termasuk salah satu instansi pemerintah tersebut.

Pada masa reformasi, sejumlah pembenahan telah dilakukan dalam tubuh Polri, salah satunya TAP MPR-RI No VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI. Selain itu, DPR juga telah menyelesaikan UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Polri. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri itu sendiri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien dan akuntabel (Utamo Warsito Hadi, 2005:169-177). Tugas tersebut tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, divisi internal yang bertugas mengawasi langsung kasus Disiplin anggota Polri adalah Provos Polri. tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 22 point (b) bahwa Divpropam Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan Disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, fungsi dan peranan Propam dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi sangat penting mengingat akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri oleh peranan Propam semua itu tidak akan terlepas khususnya dalam penegakan kode etik Polri. Dimana Pembinaan etika profesi ini tertuang dalam Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perumusan kode etik profesi Polri ini bertujuan untuk menerapkan sebuah penilaian bagi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta memberikan standar bagi profesi polisi agar dapat tercapai profesionalitas, integritas, akuntabilitas, serta kesamaan pola pikir tiap individu anggota. Berawal dari tujuan perumusan kode etik profesi polri ini, tentu hal yang dapat diperhatikan adalah terkait penegakan dan pelaksanaannya. Kode etik profesi Polri dapat mencerminkan gambaran terkait upaya yang muncul dari dalam internal kepolisian dalam penegakan dan pelaksanaan tugasnya untuk terus menjaga integritas setiap anggota-anggotanya.

Dalam hal ini agar terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian sangat dibutuhkan upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian. Sangat disayangkan apabila penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik, dimana penegak hukumnya sendiri adalah anggota kepolisian yang tidak disiplin dan tidak profesional. Dari setiap anggota kepolisian yang Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan tentu akan sangat pengaruhnya terhadap penegakan hukum termasuk dalam hal pengungkapan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu didalam lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi sangat esensial terhadap fungsi dan

peranan Profesi Dan Pengamanan (Propam) karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41).

Dimana pelaksanaan program pembinaan etika profesi merupakan upaya dari efektivitas yang sangat dibutuhkan guna tercapainya pelaksanaan tugas yang dibebankan demi terwujudnya profesionalisme Polri. Oleh sebab itu untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tingkat kedisiplinan dan kinerja yang baik dari diri anggota Polri, maka akan sangat di sayangkan apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) belum disiplin dan belum profesional dalam perannya. Dalam hal penegakan hukum akan sangat berdampak baik itu dalam pengungkapan kejahatan yang terjadi di lingkungan internal polisi itu sendiri dan masyarakat. Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh Polri, tetapi ada juga oknum-oknum anggota Polri yang sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan sehingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional). Namun usaha tersebut belum cukup, kemudian dibentuklah suatu divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu Propam Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. Propam Polri merupakan garda terdepan penegakan Disiplin anggota Polri.

Kepolisian sebagai sub sistem dari pemerintah yang mana secara perseptif telah berjuang memberikan kontribusi demi mewujudkan pilar *Good Governance* dan *Clean Government* baik itu dalam melakukan pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, di kalangan internal kepolisian sendiri sebagaimana dipublikasikan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan) sebagai upaya penegakkan hukum yang melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat (Agus Dwiyanto, 2006:3). Berdasarkan kompleksitas pada era reformasi tantangan tugas Kepolisian dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Kepolisian dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Akan tetapi di sisi lain jika dikatakan secara jujur terdapat akses negatif berupa penyimpangan perilaku anggota Kepolisian dari penyelenggaraan tugas pokoknya, seperti penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang (*abuse of power*), tingkat pemberian layanan yang jika dinilai tingkat pemberian layanan dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan dan perilaku negatif, khususnya Polda Sumatera Barat masih banyak yang melakukan pelanggaran bersifat pidana seperti kasus penyalahgunaan narkoba, poligami, anggota Polri yang melakukan penipuan, dan ada juga yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dinas yakni tidak masuk dinas atau mangkir dari tugasnya.

Di Sumatera Barat, kasus-kasus kekerasan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik Polri sendiri masih terjadi, ini membuktikan masih perlunya kontrol dari masyarakat untuk menilai kinerja Polri. Anggota Polri yang merupakan anggota pelayanan masyarakat yang tentu di bekali dengan persenjataan terkadang menyalaggunakan untuk tugas yang bukan semestinya, dan hal ini dapat menjadi permasalahan baru yang akan memperburuk citra Polri.

Kepolisian daerah (Polda) Sumatera Barat mencatat seorang oknum perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi berinisial BS. Dimana BS terancam dipecat dari dinas kepolisian

karena tidak masuk dinas selama berbulan-bulan dan divonis lima tahun penjara oleh pengadilan karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017. Lalu seorang oknum berpangkat Brigadir Satu Polisi berinisial AF terlibat penyalahgunaan narkoba dari hasil tes urin pada 2017. Tindakan ini jelas melanggar Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum tetapi dalam kenyataannya yang terjadi sebagaimana anggota itu bertindak malah sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Kondisi melemahnya Disiplin dan keprofesionalisme anggota Polri yang terjadi di Polda Sumatera Barat ini, menjadikan keprihatinan bagi masyarakat dan anggota Polri yang lainnya dalam melaksanakan tugas pokok Polri. Anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan Disiplin atau hukuman disiplin.

Saat sekarang ini, upaya penegakan hukum terhadap peraturan Disiplin dari anggota Polri masih terbilang cukup jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku anggota Polri baik dari proses dalam penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Dalam Kode Etik Profesi Polri yang dituangkan dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan ataupun sikap yang melanggar nilai-nilai norma. Disamping itu, setiap anggota Polri diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan etika profesi oleh Bidang profesi dan pengamanan Polda Sumbar sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bidpropam Polda Sumatera Barat dalam pelaksanaan program pembinaan etika profesi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri?
3. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program pembinaan etika profesi oleh Bidang profesi dan pengamanan Polda Sumbar sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data secara jelas dan teliti yang kemudian dengan data tersebut dianalisa permasalahan yang ada serta dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat *deskriptif* adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu

memperkuat teori¹. Sedangkan menurut Sukmadinata, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu dapat berupa aktivitas, karakteristik dan lainnya.²

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan secara yuridis-empiris. Pendekatan yuridis *normatif* ini merupakan penelitian yang dilakukan cara meneliti dari segi ilmu hukum serta mengkaji masalah terkait.³ Sedangkan penelitian pendekatan yuridis empiris dilakukan berdasarkan keadaan nyata dimasyarakat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Program Pembinaan Etika Profesi Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anggota Polri Pada Bidpropam Polda Sumbar

Dalam pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yakni Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Propam ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri. Dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki tim Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Kepolisian.

Analisis hukum yang dilakukan oleh anggota yang melanggar kode etik merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri yang baik. Dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Meski hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri, serta berdasarkan keputusan Kapolri Nomor Pol :Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropam Polri.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

² Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jengjala Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.72.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetrio*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 65.

Disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa⁴ :

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan rumusan undang-undang tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan peraturan pemerintah adalah PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri adalah larangan yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. Adapun larangan tersebut tertera dalam pasal 5 PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang menyebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang⁵:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Melakukan kegiatan politik praktis
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
4. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia kepentingan pribadi.
6. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya
7. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
8. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang
9. Menelantarkan keluarga.

Sebagai suatu lembaga, Polri harus didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelola SDM Polri secara profesional dalam mencapai tujuannya yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi anggota Polri. Dengan adanya misi yang menyentuh aspek sumber daya manusia, maka sesungguhnya Polri telah berupaya untuk berkomitmen terhadap kualitas kompetensi yang baik bagi para anggotanya. Pengembangan kemampuan, kekuatan, dan penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.

⁴ Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), hlm. 16.

⁵ Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, hlm. 69-70.

Dalam transformasi organisasi yang merupakan salah satu wujud yang dilaksanakan oleh Propam Polda Sumbar seperti diadakannya pembinaan terkait dengan pencegahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota kepolisian. terkait dengan pembinaan etika Polri yang diketahui dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memang masih banyak terjadi pelanggaran. baik itu merupakan pelanggaran disiplin maupun etika dan pidana yang ada di Polda Sumbar. Pembinaan Etika Profesi Polri yang digelar itu bukan untuk sekali saja, melainkan akan terus berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari implementasi program prioritas Kapolri, yakni transformasi menuju Polri yang Presisi. Menurutnya, Propam sebagai pengembang fungsi pengamanan internal yang memiliki moto "Sebagai Garda Terdepan Penjaga Citra Polri Dan Sebagai Benteng Terakhir Pencari Keadilan", harus senantiasa berpegang tegus pada moto tersebut.

Seperti pada perkara Laporan Polisi nomor : LP/185/A/VII/2019/RES-BKT25-07-2019 Tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Brigadir berinisial HS yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ganja. Dalam kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Brigadir HS sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) Dimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan Kode Etik Profesi Kepolisian, selanjutnya akan dilakukan audit infestigasi untuk menganalisis duduk perkara, pemberkasan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan perkara. Kemudian dilakukan upaya penegakan hukum melalui tahapan proses hukuman yang pertama melalui sidang pengadilan umum, setelah hakim menjatuhkan hukuman terhadap anggota Polri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan terpidana menjalani hukuman, selama terdakwa HS menjalani hukuman maka penyidik akan mulai melakukan pemeriksaan kode etik profesi Polri. Tahapan kedua, setelah tersangka HS menjalani hukuman dari hasil sidang pengadilan umum tahapan ketiga, barulah terdakwa HS menjalni sidang kode etik profesi Polri pada tahapan terakhir, terdakwa akan menjalani pembinaan setelah melaksanakan putusan sidang KKE (Komisi Kode Etik). terhadap tersangka HS yang mana pelanggaran dengan sengaja dilakukan oleh anggota kepolisian akan mendapatkan sanksi yang tegas melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri seperti penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke wilayah dan fungsi yang berbeda, serta direkomendasikan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila anggota polisi tersebut telah merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembinaan etika profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani rangkaian pembinaan etika profesi sebagai berikut :

- a. Pembinaan fisik dan mental seperti; pelaksanaan rutin apel pagi dan apel malam, binsic (pembinaan fisik setiap pagi dan sore), membersihkan Markas Komando (Mako).
- b. Pembinaan Psikologi seperti; program konseling massal, pelaksanaan program renungan NAC (Neuro Associative Conditioning) atau muhasabah.
- c. Pembinaan keagamaan seperti; mendengarkan ceramah keagamaan, pembacaan alquran secara bersama
- d. Pembinaan BNN (Badan Narkotika Nasional) seperti; pengenalan bahaya Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) , sesi wawancara bersama dengan anggota BNN (Badan Narkotika Nasional)

Adapun pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan di SPN (Sekolah Polisi Negara) ataupun di markas Brimob Polda Sumbar khusus untuk anggota Polri yang terjerang masalah penyalahgunaan narkoba. Dimana dalam pembinaan yang dilakukan di markas Brimob Polda Sumbar dilatih mental dan fisik untuk memberikan efek jera.

Hal diatas dilakukan agar sesuai dengan tujuan Perkaplori No 14 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu :

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri
- e. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pelaksanaan peraturan disiplin oleh anggota Polri juga dapat dijadikan salah satu parameter untuk menilai profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika ada anggota Polri melanggar disiplin maka berarti anggota polisi tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajiba dengan baik, sehingga diartikan bahwa yang bersangkutan telah bertindak tidak profesional.

Kendala yang Dihadapi oleh Bidpropam Polda Sumbar dalam Pelaksanaan Pogram Pembinaan Etika Profesi Polri sebagai Upaya Pencegahan terjadinya Tindak Pidana oleh Anggota Polri

Penerapan dalam pembinaan Etika Profesi yang menjadi bagian dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan penerapan etika profesi diharapkan kaum profesional bisa bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggung-jawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya. Etika profesi ini akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.⁶

Menurut AKP Fiheldi SH selaku Kaurbinlihprof Subbagrehabpers Bidpropam Polda Sumbar menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sering menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu harus ada sebuah control baik dari internal Polri maupun dari eksternal Polri sebagai upaya pengawasan

⁶ R.Rizal Isnanto, *buku ajar etika profesi*, Diponegoro 2009, hlm. 1

terhadap perilaku anggota Polri di lapangan. Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang mempunyai cakupan wilayah seluruh Sumbar sangat berat tugasnya dikarenakan oleh luasnya wilayah yang menjadi wewenangnya, selain itu keterbatasan jumlah personel Bidpropam Polda Sumbar yang harus mengawasi serta memproses jika ada laporan atau pengaduan maupun temuan atau tertangkap tangan oleh petugas tentang adanya tindakan maupun perilaku anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Polri dan anggota yang melakukan Tindak Pidana.

Dalam hal ini yang menjadi kendala pertama adalah, kurangnya dukungan anggaran yang diberikan kepada Personil yang melakukan Pembinaan Etika Profesi Polri di Polda Sumbar tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah dan tugas berat yang diemban oleh tim Pembinaan Etika Profesi Sumbar. Hal ini akan sangat membatasi atau menghambat ruang gerak karena dana operasional adalah merupakan faktor penunjang utama serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan wewenang dari Tim Pembinaan Etika Profesi. Dalam melaksanakan Program pembinaan etika profesi Polri di Polda Sumbar masih banyak terjadi kesulitan- kesulitan lainnya baik itu dari sisi kesadaran masyarakat, anggota kepolisian, maupun dari sarana atau fasilitas dalam melaksanakan tugas. Bahkan beberapa anggota polisi masih kurang paham dalam menafsirkan suatu aturan dan penindakannya.

Ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara maksimal sehingga hal itu dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan program pembinaan Etika Profesi Polri tidak berjalan dengan baik. Dimana kendala dari kesadaran masyarakat, banyaknya masyarakat yang masih memiliki rasa ketakutan untuk melaporkan apabila terjadinya suatu pelanggaran terhadap anggota Polri yang merugikan masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang masih tidak mengetahui prosedur pelaporan terhadap pelanggaran atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang masih cenderung bersifat pasif dan tidak mau sulit sehingga enggan untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap KEPP (Kode Etik Profesi Polri). Masyarakat juga cenderung memiliki pandangan bahwa apabila dilaporkan juga tidak ada gunanya karena sesama polisi akan berpihak, padahal dari Bidang Propam sendiri berdiri sendiri dan akan berpihak pada masyarakat.

Kendala kedua, selanjutnya dari anggota kepolisian, tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi, maka sebagai pimpinan dalam hal ini dituntut mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip KEPP (Kode Etik Profesi Polri). yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2014, dalam hal ini adalah prinsip kepatutan, dimana standard dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri tidak diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Kemudian hambatan yang sering kali dihadapi oleh Komisi Kode Etik Polri dalam proses memeriksa dan memutus perkara, yaitu:

1. Sidang sering tertunda karena kesibukan masing-masing anggota Komisi Kode Etik Polri yang notabene pejabat utama ditingkat Satuan Kerja Polda Jawa Tengah.
2. Saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan dengan alasan takut dengan yang dilaporkan.

3. Terbatasnya anggaran Komisi Kode Etik Polri serta sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
4. Masih terbatasnya akreditor (tim penyidik pelanggaran Komisi Kode Etik Kepolisian).
5. Kurang profesionalnya beberapa anggota Komisi Kode Etik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena hubungan emosional karena masih satu instansi dengan Terduga Pelanggar.

Efektifitas Pelaksanaan Program Pembinaan Etika Profesi Polri Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anggota Polri

Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan Kepolisian Daerah yang membawahi seluruh kepolisian yang berada di wilayah hukum Sumatera Barat. Dimana pengawasan terkait penegakan kode etik bagi seluruh anggota Kepolisian di wilayah Polda Sumbar, termasuk Polres maupun Polsek tersebut berada dibawah kendali Bidpropam Polda Sumbar. Mengawali masyarakat kearah kehidupan demokratis maka dituntut profil polisi yang profesional, yang mampu menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan keamanan yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat menjalankan produktifitasnya dengan aman.

Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengontrol dan mengevaluasi setiap anggota Polri yang bertugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam menjalankan tugas. Untuk mendorong dan memotivasi setiap anggota Polri maka pimpinan Polri memberikan reward kepada personel Polri yang berprestasi sebagai bentuk perhatian. Misalnya memberikan piagam penghargaan, kenaikan pangkat dan talent scouting pada pendidikan pengembangan Polri.

Dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagaamaan dan pengetahuan profesi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana baik sebelum ataupun yang sedang dalam proses pemeriksaan serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang mana diperlukan tata cara pembinaan etika profesi Polri terhadap anggota Polri guna memberikan pedoman dalam pelaksanaannya. Berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) pertimbangan dan mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 Nomor 2, (tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4168)
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
4. Peraturan Kepala Kepolisian Neegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi

kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁷ Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.⁸ Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dalam Peraturan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian juga menerangkan hal yang sama tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, pada Pasal 1 ayat (6) sampai dengan ayat (17)⁹ : Komisi Kode Etik Polri atau lebih dikenal dengan singkatan KKEP adalah sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk dalam lingkungan Polri yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan perkara persidangan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian). Ketentuan persidangan yang diselenggarakan oleh KKEP ini disesuaikan dengan jenjang dan pangkat yang diemban oleh setiap anggota Polri yang menjadi terduga dalam kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 6 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.¹⁰ Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang yang digelar dengan tujuan memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri. sidang ini dipimpin oleh anggota komisi kode etik yang sudah mengetahui dengan baik, dan mengerti setiap kode etik profesi yang harus dijaga dan diterapkan oleh setiap anggota Polri. Pelanggaran yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan anggota Polri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Kepolisian. Semua perbuatan yang merupakan pelanggaran atau tidak sesuai dengan

⁷ Pudi Rahardi, *Op.Cit.* hal. 15

⁸ Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (6) sampai dengan (17).

¹⁰ Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Kepolisian akan seorang anggota Polri mendapatkan teguran atau harus menjalani pemeriksaan jika diperlukan dan telah mencapai tingkat lanjut. Setelah terbukti melakukan kesalahan, maka status anggota Polri yang melakukan kesalahan tersebut berubah menjadi terduga pelanggar. Pelanggar disini adalah setiap anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri yang didalamnya menunjukkan kepada terduga apa dan mengapa ia menjadi melanggar Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Kepolisian yang harus ditegakkan, dan penegakan Kode Etik Profesi Polri ini dilakukan oleh pejabat berwenang menurut peraturan Kode Etik Profesi Polri.

Berdasarkan data yang diberikan dari bidang Pertanggungjawaban Profesi Polri, selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2019- 2021 masih ada terjadi pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri). Dari data yang didapat, diketahui bahwasannya dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2021, ada sejumlah 53 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri di wilayah hukum Polda Sumbar. Jika diamati secara mendalam kasus tindak pidana yang paling sering dilakukan adalah tindak pidana narkoba yang mencapai 15 kasus disusul dengan kasus penganiayaan sebanyak 9 kasus dan perbuatan yang tercela yaitu kasus perzinahan sebanyak 8 kasus. Kasus yang paling sedikit terjadi seperti yang terlihat pada tabel diatas yaitu kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kasus pengancaman, kasus penggelapan, dan kasus ilegal meaning.

Namun demikian upaya penegakan hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dinilai cukup efektif. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan angka tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian di jajaran Polda Sumbar. Pada tahun 2019 total kasus sebanyak 22 kasus, di tahun berikutnya 2020 terdapat 17 kasus dan terakhir 2021 sebanyak 13 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumbar. Jumlah tindak pidana yang dilakukan 3 tahun terakhir cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran dari setiap anggota kepolisian mulai terarah karena sudah dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri khususnya di wilayah hukum Polda Sumbar yang mana upaya tersebut sebagai berikut :

- a. Sosialisasi mengenai undang-undang dan peraturan yang baru.
- b. Pembinaan Rohani bagi anggota polri
- c. Pembinaan psikologi rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika bagi anggota polri.
- d. Pembinaan etika profesi Polri
- e. Keterbukaan kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri).

Hal diatas dilakukan agar sesuai dengan tujuan Peraturan kapolri No 14 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu :

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri
- e. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri).

Dalam pembinaan etika profesi Polri telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif dalam kedisiplinan baik dalam kedisiplinan maupun dalam berkarier dilingkungan kepolisian. Karena selama dilakukannya pembinaan yang diberikan bukan hanya soal hukum pidana dan kode etik Profesi Polri yang didapat namun juga dalam segi keagamaan. Dari hasil pembinaan juga mencatat angka pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Sumbar mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pokok-pokok pembinaan personil diarahkan kepada tercapainya kuantitas dan kualitas yang tepat, yang sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan dan latihan, yaitu :

Pokok-pokok pembinaan personil Polri :

- a) Ciri-ciri pembinaan personil yang khas kepolisian ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sistem pengangkatan/pemasukan anggota Polri pada dasarnya berlaku prinsip kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan calon terbaik sesuai persyaratan jabatan atau kepangkatan yang dibutuhkan.
 - 2) Sistem pendidikan profesional kepolisian dengan prinsip siap pakai (ready for use), dengan jangka waktu pendidikan yang disesuaikan, agar setelah keluar dari pendidikan sudah harus dapat terjun langsung melaksanakan tugas
 - 3) Sistem penugasan, penempatan atau mutasi dilakukan dengan prinsip *Carrier Service with Merit Sistem* dan kebijaksanaan dalam penyesuaian *Rang promotie* dan *Fungsionale Promotie*, sehingga dituntut adanya penugasan yang berdasarkan *The righman of the righ place at the right time*.
- b) Hal-hal prinsip yang menyangkut hasil akhir (output) dari pada pembinaan personil, khususnya pendidikan¹¹ :
 - 1) Personil dengan kemampuan teknis profesional kepolisian. (Sabhara, Lalu Lintas, Perairan, Udara, Brigade Mobil, Reserse Kriminal/Ekonomi/Narkotika).
 - 2) Personel dengan kemampuan teknis pembinaan. (Teknik pembinaan personil dan tenaga manusia, teknik pembinaan materi/logistik, teknik pembinaan keuangan, dsb).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pembinaan etika profesi oleh Bidpropam (bidang profesi dan pengamanan) Polda Sumbar dimana akan menjalani rangkaian pembinaan etika profesi sebagai berikut :
 - a. Pembinaan fisik dan mental seperti; pelaksanaan rutin apel pagi dan apel malam, binsik (pembinaan fisik setiap pagi dan sore), membersihkan Markas Komando (Mako).
 - b. Pembinaan Psikologi seperti; program konseling massal, pelaksanaan program renungan NAC (Neuro Associative Conditioning) atau muhasabah.

¹¹ www.google.com, "Pola Pembinaan Polri sebagai salah satu Kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, "Jurnal Srigunting", (Edisi 22 Desember 2012), diakses pada tanggal 15 mei 2022

- c. Pembinaan keagamaan seperti; mendengarkan ceramah keagamaan, pembacaan alquran secara bersama
 - d. pembinaan BNN (Badan Narkotika Nasional) seperti; pengenalan bahaya Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), sesi wawancara bersama dengan anggota BNN (Badan Narkotika Nasion
2. Adapun kendala dalam Pelaksanaan program pembinaan etika profesi Polri ini adalah :
- a. kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai
 - b. kurangnya personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana pembinaan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas di wilayah hukum Polda Sumbar
 - c. kurangnya dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya bagi anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana terhadap masyarakat itu sendiri.
 - d. Kendala selanjutnya dari anggota kepolisian, tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.
 - e. Efektifitas pelaksanaan program pembinaan etika profesi Polri di Polda Sumbar sudah cukup efektif karena dilihat dari pelanggaran yang terjadi, cenderung menurun dari tahun ke tahun tepatnya tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021. hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran dari setiap anggota kepolisian mulai terarah karena sudah dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri khususnya di wilayah hukum Polda Sumbar.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Rizal Isnanto, *buku ajar etika profesi*, Diponegoro 2009, hlm.1
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetrio*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 65.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jengjala Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.72.
- www.google.com, “*Pola Pembinaan Polri sebagai salah satu Kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA*”, “*Jurnal Srigunting*”, (Edisi 22 Desember 2012), diakses pada tanggal 15 mei 2022